



**P U T U S A N**

**No. 1500 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BAHAR**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman;
2. **YULIARFI**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman;
3. **SITON**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman;
4. **SIUPIK**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman;
5. **FELI**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. ASRIL M.DT.RKY.BASA, SH., Advokat, berkantor di Jln. Pasar Mudik No. 93 A Lubuk Alung;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat B dan Tergugat C1, C2, C3, C5/Para Pembanding;

**m e l a w a n :**

1. **MAZNI**, bertempat tinggal di Desa Padang Kunik, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman;
  2. **KAMBARISAH**, bertempat tinggal di Desa Padang Kunik, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman;
  3. **ABDAL**, bertempat tinggal di Desa Padang Kunik, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

**d a n :**

1. **BINUK**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir, Kenagarian Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman;
2. **ARFISKO**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir, Kenagarian Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman;
3. **PINUS**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir, Kenagarian Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman;



**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. Badan Pertahanan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Prop. Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kab. Padang Pariaman;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat A, C.4, C.6 dan D/Turut Terbanding A, B, C dan D ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat B dan Tergugat C1, C2, C3, C5/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat A, C.4, C.6 dan D/Turut Terbanding A, B, C dan D di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat secara berkaum ada memiliki harta susuk menurut hukum adat Minangkabau, yang berasal dari harta milik mamak Penggugat bernama Dundang (lk.alm) berupa sebidang tanah perparakan dengan luas  $\pm 3.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Balah Hilir, Kenagarian Lubuk Alung, Kec. Lb. Alung, Kab. Padang Pariaman dengan batas sepadan sebagai berikut :  
Utara : Berbatas sepadan dengan jalan simpang Jambak ke Air Tajun;  
Selatan : Dengan tanah Jawani atau Abdul Sani;  
Timur : Dengan tanah Jamaliah;  
Barat : Dengan tanah Ibu Ya Uni;
2. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah tersebut di atas sebagaimana yang disebutkan dalam dalil angka 1 (satu), dengan luas  $\pm 1.650 \text{ M}^2$  dengan batas sepadan sebagai berikut :  
Utara : Dengan jalan simpang Jambak menuju Air Tajun;  
Selatan : Dengan tanah Jawani atau Abdul Sani;  
Timur : Dengan tanah Jamaliah;  
Barat : dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggugat;
3. Bahwa keseluruhan tanah mamak Penggugat ini dahulunya sebagaimana disebut dalam dalil gugatan angka 1 (satu), pada tanggal 17 Maret 1979 telah digadaikan oleh mamak Penggugat Dundang (lk/alm) sebanyak 5 (lima) emas murai kepada Nuraini (pr/alm) yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat C dan istri dari Tergugat B dengan perjanjian sebagaimana yang disebut dalam surat tersebut yang sebagian bunyinya sebagai berikut :



"Pada hari dan tanggal tersebut di atas saya pihak pertama (Dundang mamak dari Penggugat) mengaku dengan terang meminjam mas murni kepada Pihak Kedua (Nuraini orang tua Tergugat C) yang mana dalam perjanjian kami tersebut, pihak Pertama (Dundang mamak Penggugat (merongguhan) tanah, parak kelapa berisi batang kelapa Pihak Pertama (Dundang) yang mana untuk mengambil hasilnya saya kuasakan (mamak Penggugat/Dundang) kepada Pihak Kedua (Nuraini/ orang tua Tergugat C) dan sebelumnya mas murni pihak Kedua (orang tua Tergugat C yang dipinjam belum dikembalikan dengan emas, maka kekuasaan mengambil hasilnya di tiap-tiap turunan tetap juga Pihak Kedua (Nuraini) yang mengurusnya".

4. Bahwa dari surat pegang gadai tanggal 17 Maret 1979, antara mamak Penggugat Dundang dengan Nuraini (pr/alm) orang tua Tergugat C dan istri dari Tergugat B, jelaslah sebagian dari objek gadai yang sekarang disebut objek Perkara sebagaimana yang disebut dalam dalil angka 2 (dua), bukanlah milik para Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan isi surat perjanjian antara mamak Penggugat dengan orang tua Tergugat C dan istri dari Tergugat B tanggal 17 Maret 1979, Penggugat 2 bersama Nurjani (Kaciak) telah kembali menebus gadai tersebut kepada Nuraini (alm) kembali, hal ini sesuai dengan surat tanda terima pelunasan gadai yang telah dibuat dan ditandatangani sendiri oleh alm. Nuraini (orang tua Tergugat C) dan istri dari Tergugat B yang isi surat tanda terima tersebut berbunyi sebagai berikut:

#### *Tanda Terima*

*Sudan terima dari :*

1. NURJANI (Kaciak).
2. Kambarisah (Penggugat 2).

*Banyaknya 5 (lima) emas untuk membayar emas Guru Nuraini, guna menebus parak kelapa yang tergadai padanya yang meminjam atas nama Dundang, dan pada tanggal 15 Mei 1986 telah dikembalikan emasnya sebanyak 5 (lima) emas.*

*Dan dari surat tebusan ini secara hukum tidak ada hak atas Nuraini lagi atas parak si Dundang tersebut.*

Dan surat tebusan/tanda terima ini ditandatangani langsung oleh alm. Nuraini.

5. Bahwa dari serah terima tebusan gadai ini jelaslah, dengan telah ditebusnya objek gadai yang merupakan harta mamak Penggugat yang sekarang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi harta susuk menurut Hukum Adat Minangkabau bagi kaum Penggugat, Nuraini (alm) termasuk para Tergugat, tidak berhak lagi untuk menguasai dan memiliki dalam bentuk apapun termasuk untuk mendirikan bangunan di atas objek perkara, akan tetapi kiranya saat objek gadai Penggugat tebusi pada tanggal 15 Mei 1986 kepada Nuraini (pr/alm), kiranya sebagian dari objek gadai tersebut yang sekarang disebut objek perkara sekitar 4 (empat) bulan sebelum penebusan gadai, tepatnya tanggal 23 Januari 1986, objek perkara telah diajukan permohonan sertifikatnya oleh Nuraini (pr/alm) orang tua Tergugat C dan istri dari Tergugat B bersama-sama dengan Tergugat A kepada Tergugat D yang sekarang dikenal dengan sertifikat Hak Milik No. 193 gambar situasi tanggal 23 Januari 1986 No. 131, dan malahan di atas objek perkara telah didirikan 2 (dua) buah bangunan permanent oleh para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, perbuatan alm Nuraini dan perbuatan Tergugat A yang mensertifikatkan objek perkara tanpa setahu, seizin dan semufakat kaum Penggugat dan termasuk perbuatan para Tergugat yang mendirikan bangunan di atas objek perkara sangat merugikan kaum Penggugat dan karena itu perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad). Dan karena itu patut dan adil sertifikat HM No. 193 gambar situasi tanggal 23 Januari 1986 dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali dan karena itu patut dan adil menurut hukum para Tergugat dihukum untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan dari hak milik orang lain yang melekat padanya. Jika engkar dengan bantuan alat negara POLRI/TNI.

6. Bahwa sejak gadai atas objek perkara Penggugat tebusi tahun 1986, para Tergugat masih saja menguasai objek perkara, sehingga Penggugat tidak dapat mengambil hasil kelapa yang ada di atas objek perkara sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan hasil 300 (tiga ratus) buah per 3 (tiga) bulan, yang berarti dalam 1 (satu) tahun 4 (empat) kali panen menghasilkan  $4 \times 300$  buah = 1200 buah kelapa, sehingga sekarang sejak objek perkara Penggugat tebusi sampai saat gugatan ini diajukan telah 22 tahun (dua puluh dua) tahun Penggugat tidak menikmati hasilnya, sehingga adil dan patut menurut hukum Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar ganti rugi hasil kelapa tersebut kepada Penggugat selama 22 (dua puluh dua) tahun dengan harga 1 (satu) kelapa seharga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar :

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 tahun x 1200 buah kelapa x Rp. 2000 = Rp. 48.800.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Ditambah setiap tahunnya 1200 buah x Rp. 2000,- = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada Penggugat lebih lanjut termasuk untuk menghindari jangan sampai beralihnya objek perkara ini kepada pihak ketiga, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua untuk dapat meletakkan sita tahan (conservatoir Beslaag) atas objek perkara ini.
8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berusaha mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan, namun menemui jalan buntu, untuk itulah Penggugat untuk mencari kepastian hukum, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan ini.
9. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum, oleh karena itu adalah adil dan patut putusan atas perkara ini nantinya dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (uit voor baar bij voerrad).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak Kepala Waris dalam kaum dan Penggugat lainnya adalah anggota kaum dari Penggugat 1.
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Dundang (alm/lk), adalah bermamak, berkemenakan, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segelok segadai, menurut Hukum Adat Minangkabau.
4. Menyatakan objek perkara adalah harta milik mamak Penggugat-Penggugat Dundang yang tergadai kepada Nuraini (alm/pr) orang tua Tergugat C dan istri dari Tergugat B, sesuai dengan surat gadai tanggal 17 Maret 1979.
5. Menyatakan objek perkara tersebut di atas secara sah telah ditebus oleh Penggugat 2 dari alm. Nurani orang tua Tergugat C sesuai dengan surat tebus gadai tanggal 15 Mei 1986.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan objek perkara telah menjadi harta susuk dalam kaum Penggugat menurut Hukum Adat Minangkabau.
7. Menyatakan perbuatan Alm. Nuraini dan Tergugat A yang mensertifikatkan objek perkara tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat dan termasuk perbuatan para Tergugat yang mendirikan bangunan permanent di atas objek perkara baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaat).
8. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 193 gambar situasi No. 131 Tahun 1986 tanggal 23 Januari 1986 adalah cacat dan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya, setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan alat Negara Polri atau TNI.
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi hasil kelapa kepada Penggugat selama 22 (dua puluh dua) tahun sebesar :  $22 \text{ tahun} \times 1200 \text{ buah} \times \text{Rp. } 2000 = \text{Rp. } 48.800.000,-$  ditambah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap tahunnya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan sita kuat dan berharga.
12. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (uit voor baar bij voerrad).
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng atas akibat yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### Tergugat A :

1. Gugatan belum berlandaskan dasar wewenang.
  - Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat dengan perantaraan kuasanya Alwis Ilyas, SH dan Associates pada waktu ditandatangani dan diajukan sampai dengan mendapat Nomor : 45/Pdt.G/2008/PN.PRM belum didukung oleh surat kuasa khusus, karena itu gugatan belum

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan dasar wewenang, dengan demikian menjadikan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).

- Bahwa Penggugat menyatakan objek perkara sebagai harta milik dari mamak Penggugat yang bernama Dundang (alm), maka yang berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan ini adalah anak-anak dari Si Dundang bukanlah kemenakan-kemenakannya in casu Penggugat, karena menurut hukum adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada mamak Kepala Waris, sedang pengurusan pusaka rendah pada anak-anak vide Yurisprudensi MARI Nomor : 1595 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977.

## 2. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.

- Bahwa tindakan Tergugat D mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 193 Gambar Situasi Nomor : 131 Tanggal 23 Januari 1986 atas tanah sengketa adalah merupakan tindakan hukum administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang menyatakan :  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" Maka, tidak diragukan lagi bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 193 Gambar Situasi Nomor : 131 Tanggal 23 Januari 1986 adalah termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga upaya hukum pembatalannya berada dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan hal tersebut seyogianya Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Bahwa dari surat gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah menuntut pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 193 Gambar Situasi Nomor : 131 Tanggal 23 Januari 1986, tapi sayangnya tuntutan tersebut tidak lengkap, karena tidak disertai dengan tuntutan untuk menyatakan tindakan Tergugat D merupakan tindakan melawan hukum yang menjadi dasar yang menjadi dasar bagi tuntutan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor : 193 Gambar Situasi Nomor : 131 Tanggal 23 Januari 1986 tersebut.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa adanya tuntutan yang menyatakan tindakan Tergugat D merupakan perbuatan melawan hukum, jelas tuntutan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 193 Gambar Situasi Nomor: 131 Tanggal 23 Januari 1986 tidak dapat diucapkan oleh Hakim Peradilan Umum, karena hal tersebut berada di luar kewenangannya.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Penggugat tidak dapat lagi menggugat objek perkara, karena objek perkara telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 193 Gambar Situasi Nomor : 131 Tanggal 23 Januari 1986.
- Bahwa antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan, yaitu :
  - Dalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek perkara adalah harta milik mamak Penggugat yang bernama Dundang (aim), tetapi dalam petitum point 6 gugatan Penggugat menyatakan objek perkara sebagai harta susuk dalam kaum Penggugat.
  - Dalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek perkara adalah harta susuk kaum Penggugat, tetapi dalam petitum point 2 menyatakan bahwa objek perkara adalah harta milik mamak Penggugat-Penggugat Dundang.

**Tergugat B maupun Tergugat C :**

Bahwa menyangkut sehubungan dengan subjek dan objek perkara/sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sangat kabur dan tidak jelas secara fakta dan realita yang secara sesungguhnya, sebab Tergugat-Tergugat B dan C katakan demikian :

- Di mana Penggugat-Penggugat dalam gugatannya mendalilkan secara berkaum, Mempunyai harta pusaka yang disebutnya "Harta Susuk" yang berasal dari milik alm. mamak/pamannya yang bernama DUNDANG (Ik) akan tetapi secara menurut ketentuan hukum adat Minangkabau yang lazim dipergunakan dan dipakai oleh masyarakat hukum adat selingkar dalam Nagari Lubuk Alung itu sendiri tidak dijelaskan cara memperoleh harta dimaksud apakah dengan jalan menaruko hutan/rimba yang kemudian dijadikan harta pusaka kaum yang seterusnya secara menurut ketentuan hukum adat yang berlaku adanya telah diisi, limbagonya telah dituang kepada Ninik Mamak pemegang ulayat dalam Nagari Lubuk Alung tersebut ataupun dalam bentuk perbuatan hukum lainnya, hal ini tidak jelas sama sekali.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan kapasitas subjek Penggugat-Penggugat dalam hal ini bertindak secara berkaum yang dinyatakan dengan kapasitas Penggugat 1 (MAZNI) sebagai mamak kepala waris (MKW) dan yang lain sebagai anggota kaumnya, yang kesemuanya bersuku Caniago, yang beralamat di Desa Padang Kunik, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, bilamana dikaitkan dengan keberadaan objek perkara/sengketa yang terletak di Jorong Kabun Baru, Korong Balah Hilir Nagari Lubuk Alung sekarang ini secara menurut ketentuan hukum adat di Minangkabau tidak ada keterkaitannya sama sekali hal ini sesuai dengan kata mamang dalam adat "Sifatnya Hak dimiliki dan sifatnya harta pusaka dirogohi/dikuasai dan dikelola".
- Bahwa sehubungan dengan yang dikatakan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya di mana secara berkaum dengan bersuku Caniago Penggugat memiliki harta pusaka kaum yang dijadikan objek perkara/sengketa sekarang ini yang terletak di Jorong Kabun Baru Korong Balah Hilir Kenagarian Lubuk Alung, bilamana hal ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Nagari Lubuk Alung sangat keliru sama sekali, sebab secara berkaum sudah barang tentu ada penanggung jawab secara ketentuan adatnya dan siapa Penghulu (Datuk) kaumnya dari Penggugat-Penggugat sekarang ini apalagi di dalam ketentuan Hukum Adat Nagari Lubuk Alung tidak mengenal masyarakat yang berada dalam lingkungan hukum adatnya yang bersuku Caniago akan tetapi hanya dikenal dengan suku PENYALAI. Maka oleh sebab itu terhadap semua yang dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya ini sangat keliru dan kabur keberadaannya.
- Bahwa menyangkut objek perkara/sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dilihat dari segi luasnya tidaklah cocok dan sesuai sama sekali dan begitu pula dengan status objek sengketa/perkara tersebut sebagaimana pada jawaban di atas juga telah kami Tergugat-Tergugat singgung juga di mana kalaulah harta pusaka secara menurut ketentuan hukum adat jelaslah diperdapatnya begitupun dengan harta dapatan atau pencaharian dari alm. Mamak/paman Penggugat bernama DUNDANG sudah tentu saja ahli warisnya bukan pihak Penggugat sekarang ini dan sudah barang tentu saja ada pihak ketiga lainnya.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 45/PDT.G/2008/PN.Prm tanggal 22 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum dan Penggugat lainnya adalah anggota kaum dari Penggugat 1;
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Dundang (alm/lk), adalah bermamak, berkemanakan, seranji seketurunan, seharma sepusaka, segolok segadai, menurut Hukum Adat Minangkabau;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta milik mamak Penggugat-Penggugat Dundang yang tergadai kepada Nuraini (alm/pr) orang tua Tergugat C dan istri dari Tergugat B, sesuai dengan surat gadai tanggal 17 Maret 1979;
5. Menyatakan objek perkara tersebut diatas secara sah telah ditebus oleh Penggugat 2 dari alm Nuraini orang tua Tergugat C sesuai dengan surat tebus gadai tanggal 15 Mei 1986;
6. Menyatakan perbuatan Alm Nuraini dan Tergugat A yang mensertifikatkan objek perkara tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat dan termasuk perbuatan Para Tergugat yang mendirikan bangunan permanent diatas objek perkara baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaat);
7. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 193 gambar situasi No.131 tahun 1986 tanggal 23 Januari 1986 tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada diatasnya, setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan alat Negara Polri atau TNI;
9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp. 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat B, C.1, C.2, C.3 dan C.5 putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 94 / PDT / 2009 / PT.PDG tanggal 23 Februari 2010 ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat B, C.1, C.2, C.3 dan C.5/Para Pembanding I, II.1, II.2, II.3 dan II.4/para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat B, C.1, C.2, C.3 dan C.5/Para Pembanding I, II.1, II.2, II.3 dan II.4 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 45 / PDT.G / 2008 / PN.PRM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding yang pada tanggal 08 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat B dan Tergugat C 1, C2, C3, C5/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 14 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut hemat Pemohon Untuk Kasasi (PUK) Pembanding dan Tergugat B dan C. 1,2,3 dan 5 asal di mana Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Padang dan Majelis Hakim pada pemeriksaan di tingkat pertama yang lalu telah melakukan suatu kesalahan yang amat sangat keliru dalam melihat dan memandang serta menyimpulkan pertimbangan hukumnya dari sisi FORMALITAS dan MATERI dari tanah objek yang diperkarakan sekarang ini karena secara formalitas jelas-jelas terdapat perbedaan yang sangat prinsipil sekali karena legalitas formil dari tanah objek sengketa dengan Sertifikat No. 193/1987 dengan GS.No.131 tahun 1986 ternyata melebihi dari luas yang dicantumkan dalam Sertifikat tersebut sehingga mencaplok tanah yang memiliki legalitas formil yang lainnya yakni Sertifikat No.314/2005, Surat Ukur No.203/LA/2005 tepatnya batas sebelah arah Timur dari tanah objek sengketa ini sebagaimana hal ini terbukti sewaktu diadakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 17 April 2009, dan juga menyangkut batas sebelah Selatan dari tanah objek

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sekarang ini sangat berbeda dengan yang sebenarnya karena dalam posita gugatan Termohon untuk kasasi dikatakan bahwa batas sebelah selatan tersebut adalah dengan JAWANI dan Abdul Sani suku Panyalai pada sebenarnya batas sebelah selatan tersebut adalah dengan tanah kepunyaan AZIZAH suku Koto sebagaimana dapat dibuktikan dengan jelas dengan Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS).

2. Bahwa menurut hemat Pemohon Untuk Kasasi (PUK) Majelis Hakim pada pemeriksaan di tingkat banding dan Majelis Hakim pada pemeriksaan di tingkat pertama yang lalu a-quo telah melakukan kesalahan yang sangat amat keliru dalam membuat putusannya menyangkut materi objek perkara ini, tanpa dengan secara teliti dan kurang cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap materi objek perkara ini, di mana secara substansi telah mengatakan tanah objek Perkara ini adalah merupakan harta pusaka milik mamak/paman Termohon Untuk Kasasi (TUK) alm. DUNDANG (Lk) yang tergadai pada almh. NURAI'NI (Pr) yang merupakan ibu kandung dari PUK.B dan istri dari PUK.A dengan sehelai surat gadai tanah tertanggal 17 Maret 1979 tanpa dijelaskan batas-batas sepadan tanah yang digadaikan tersebut dan hanya dengan nilai 5 (lima) emas murni saja dengan luas tanah  $\pm$  1650 M2 sebagaimana bukti formil T.B dan C II yang ditampilkan dalam pemeriksaan Perkara ini.
3. Bahwa menurut hemat Pemohon Untuk Kasasi (PUK) Majelis Hakim Tinggi di tingkat banding dan Majelis Hakim di tingkat pemeriksaan pertama yang lalu a-quo telah salah dan sangat amat keliru dalam menerapkan hukum acara baik secara Formil maupun secara Materilnya, malah kalaulah boleh Pemohon Untuk Kasasi (PUK) katakan dalam Perkara sekarang ini telah dapat dikatakan sangat memihak, sehingga Pemohon Untuk Kasasi (PUK) Pembanding-Pembanding-Tergugat B dan C asal dalam hal ini telah ditempatkan pada pihak yang telah amat sangat dirugikan.
4. Bahwa menurut hemat Pemohon Untuk Kasasi (PUK) Majelis Hakim Tinggi di tingkat banding dan Majelis Hakim di tingkat pemeriksaan awal yang lalu Judex Facti telah salah dan amat sangat keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya atas perkara ini tanpa lebih cermat dan sangat tidak teliti dalam memeriksa dan memahami materi gugatan dari Penggugat-Penggugat-Terbanding-Terbanding-Termohon Untuk Kasasi (TUK), bilamana hal ini dilihat dari POSITA maupun PETITUM gugatan yang telah dikemukakan dalam perkara ini oleh Penggugat-Penggugat asal Termohon Untuk Kasasi, apalagi hal ini dikaitkan pula dengan surat-surat bukti yang telah



dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat asal Termohon Untuk Kasasi tidak terlihat sama sekali kausalitasnya sama sekali. Oleh sebab itulah pertimbangan hukum yang telah diambil dan dibuat oleh Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding dan Majelis Hakim di tingkat pertama yang lalu sangatlah bertentangan sama sekali dengan ketentuan hukum acara yang dipakai secara formilnya.

5. Bahwa Majelis Hakim Tinggi di tingkat banding dan Majelis Hakim pada pemeriksaan di tingkat pertama yang lalu a-quo dalam mengabulkan gugatan dari Penggugat-Penggugat asal Termohon Untuk Kasasi menyangkut materi Pokok Perkara sekarang ini telah amat sangat keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum tentang dasar pertimbangan terhadap perkara ini dan juga telah amat sangat keliru dan telah salah dalam memberikan penilaian terhadap semua produk surat-surat bukti yang telah dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat asal Termohon Untuk Kasasi dalam proses pemeriksaan perkara sekarang ini di persidangan yang lalu tanpa melihat secara Kausalitas fakta yang dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat asal Termohon Untuk Kasasi dalam surat gugatannya baik dalam Posita maupun Petitumnya. Oleh sebab itu sangatlah salah kiranya Majelis Hakim Tinggi di tingkat banding dan Majelis Hakim ditingkat pertama yang lalu untuk dapat mengabulkan gugatan dari Penggugat-Penggugat asal Termohon Untuk Kasasi ini.

Bahwa untuk lebih jelasnya keberatan-keberatan dan alasan-alasan dari Pemohon Untuk Kasasi (PUK) Pembanding I dan II, Tergugat B dan C. 1, 2, 3 dan 5 asal secara terperinci terhadap Putusan Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding dan Majelis Hakim di tingkat pertama yang lalu a-quo yang salah dan keliru tersebut di bawah ini akan Pemohon Untuk Kasasi (PUK) kemukakan sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding dan Majelis Hakim pada pemeriksaan pada tingkat pertama Judex Facti yang lalu a-quo telah amat sangat keliru dan salah sama sekali dalam membuat Kesimpulannya serta memberikan putusannya terhadap tanah objek perkara sekarang ini dinyatakan sebagai harta milik/kepunyaan alm. Mamak/paman Termohon untuk Kasasi-Penggugat-Penggugat asal yang bernama DUNDANG (Lk), hal ini Permohon Untuk Kasasi (PUK) katakan demikian tidaklah sesuai sama sekali dengan Fakta Yuridis Formil yang ditemui dan dijumpai secara realitanya pada lokasi sekitar tanah objek sengketa ini berada. Di mana Termohon Untuk Kasasi (TUK) Terbanding-Terbanding-Penggugat-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat asal dalam posita gugatannya pada Hal. 2 Point. 1 - 3 mendalilkan "Bahwa tanah objek perkara adalah merupakan "HARTA SUSUK" menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau oleh Termohon Untuk Kasasi yang diperdapat dari peninggalan alm. paman/mamaknya DUNDANG (Lk) yang secara yuridis formil dikemukakan dengan dukungan surat bukti P.II nya yang merupakan Surat Keterangan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan nominal 5 (lima) emas yang dilakukan dengan almh. NURATNI (Pr) yang adalah istri dari Pemohon Untuk Kasasi A dan ibu Kandung dari Pemohon Kasasi B sekarang ini yang dijadikan objek perjanjian dalam perbuatan hukum tersebut adalah hasil buah kelapa yang ada di atas sebidang tanah. Akan tetapi tidak dijelaskan di atas bidang tanah mana pohon kelapa dimaksud digadaikannya tersebut berada, pada hal sewaktu perjanjian Pinjam Meminjam tersebut dibuat tanggal 17 Maret 1979 di mana rumah yang ditempati PUK A bersama-sama anak keturunannya telah berdiri sama sekali sebagaimana hal ini dapat dijelaskan oleh sakis-saksi yang PUK tampilkan di hadapan persidangan ini seperti BY. Adang yang pernah sebagai Keamanan Korong setempat, Nurhayani (Pr) dan Yahya semuanya mengatakan bahwa rumah kepunyaan almh. NURA'INI (Pr) berdiri di atas tahun 1950 an di atas tanah objek sengketa ini. Maka oleh sebab itulah secara fakta yang nyata sudah barang tentu sebagai suami almh. NURA'NI (Pr) Pemohon Untuk Kasasi A dan Pemohon Untuk Kasasi B sebagai suami dan anak keturunannya sudah pasti dilibatkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut sebagai ahli warisnya secara hukum bilamana tanah yang dijadikan objek perjanjian tersebut adalah tanah tempat berdirinya rumah almh. NURA'INI tersebut.

2. Bahwa Keberatan-Keberatan dan alasan-alasan dari Pemohon Untuk Kasasi (PUK) A, B terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi di pemeriksaan tingkat banding dan Majelis Hakim pada pemeriksaan di tingkat awal Judex Facti yang lalu In Casu menyangkut pertimbangan hukumnya tentang tanah Objek Perkara berdasarkan Produk surat Bukti P.II nya (Surat Keterangan Pinjam Meminjam) tertanggal 17 Maret 1979 dengan bangunan sebidang tanah yang diatasnya tumbuh pohon kelapa di mana isi perjanjian tersebut dikuasakan pada salah satu pihak yakni almh. NURA'NI (Pr) istri Pemohon Untuk Kasasi A dan Ibu Kandung Pemohon Untuk Kasasi B dengan nilai Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut 5 (lima) emas untuk mengambil buah kelapa untuk setiap kali panen yang ada di atas tanah objek Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut sampai dengan perjanjian yang dibuat

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disepakati berakhir secara timbal balik vide jawaban No.1 di atas juga telah Pemohon Untuk Kasasi jelaskan juga. Oleh sebab itu amat keliru kiranya Majelis Hakim Tinggi pada pemeriksaan ditingkat banding dan Majelis Hakim pada pemeriksaan di tingkat semula menjadikan dasar pertimbangannya kepada surat bukti P.II dari Termohon Untuk Kasasi yang berupa sebuah surat Keterangan Salang Pinjam yang di dalam isinya tidak dijelaskan batas-batas sepadan tanah yang jadi objek perjanjian tersebut.

3. Bahwa Keberatan-Keberatan dan alasan-alasan dari Pemohon Untuk Kasasi terhadap atas pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding dan Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama yang lalu a-quo menyangkut keterangan-keterangan saksi-saksi yang ditampilkan oleh Termohon Untuk Kasasi dalam pemeriksaan perkara ini misal 1. NAZARUDDIN, 3. AZUMAR adalah merupakan saksi-saksi yang ditampilkan dalam memberikan kesaksiannya hanya berdasarkan keterangan yang didengar langsung dari perkataan alm. DUNDANG, pada hal kepentingan apa kiranya saksi tersebut diberi tahu oleh alm. Dundang tersebut dan Azumar kalau lah diperhatikan merupakan saksi yang ada ikatan kerja di mana yang bersangkutan melaksanakan pengerjaan pondok yang ada di atas tanah yang dikuasai oleh Termohon Kasasi sekarang ini pada hal saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang mempunyai tempat tinggal (domisili) di sekitar tanah objek perkara sekarang ini.
4. Bahwa Kalaupun ada saksi yang ditampilkan oleh Termohon Untuk Kasasi untuk menjelaskan keberadaan tanah objek perkara ini adalah saksi 4. SUHAIDI,SE yang juga merupakan Ketua Pemuda setempat akan tetapi hanya ikut menyelesaikan persoalan tapal batas antara tanah yang dikuasai Termohon Untuk Kasasi sekarang ini dengan tanah objek sengketa vide surat bukti T.B. dan C.7 yang dibuat tanggal 4 April 2008 yang diakui kebenarannya oleh Termohon Untuk Kasasi 1. (MAZNI) dan 3. (ABDAL) di mana saksi tersebut ikut bertandatangan didalamnya. Oleh sebab itu salah kiranya Majelis Hakim Pada Tingkat Banding menjadikan dasar pertimbangannya atas keterangan saksi-saksi tersebut.
5. Bahwa Majelis Hakim Pada Tingkat Banding dan Majelis Hakim Pada Pemeriksaan pada tingkat awal yang a-quo telah sangat salah dan amat keliru dalam memberikan penilaian terhadap produk surat-surat bukti pihak-pihak dan juga menyangkut keterangan saksi-saksi yang dikemukakan dan ditampilkan dalam pemeriksaan perkara sekarang ini, sebab Pemohon Untuk Kasasi katakan demikian di mana dengan kesalahan dan kekeliruan yang



dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pemeriksaan Pertama yang lalu Judex Facti a-quo sehingga menempatkan kami Pemohon Untuk Kasasi berada pada pihak yang dikalahkan sehingga pada putusan yang telah dijatuhkan dimaksud sangatlah merugikan kami Pemohon Untuk Kasasi. Oleh sebab itulah kami kami Pemohon Kasasi lakukan upaya hukum seperti sekarang ini.

6. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Yang lalu a-quo telah amat dan sangat keliru sama sekali dalam memberikan dasar pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan gugatan Termohon Untuk Kasasi-Penggugat-Penggugat asal hanya berpatokan pada surat bukti P.II (Surat Keterangan Pinjam Meminjam) dan Surat Bukti P.III yang merupakan surat tanda terima emas sebanyak 5 (lima) emas, di mana kalaulah diperhatikan dan diteliti secara sekasama dan secara logika yang sehat dan sesungguhnya di mana setelah dibayar emasnya almh. NURAI'NI istri Pemohon Untuk Kasasi A dan Ibu Kandung dari Pemohon Untuk Kasasi B sebanyak 5 emas maka secara otomatis penguasaan atas tanah objek Perkara tersebut berpindah kepada pihak Termohon Untuk Kasasi (TUK) Penggugat-Penggugat asal sekarang ini, bilamana tanah objek perkara tersebut adalah yang dikuasai atau tempat berdirinya rumah Pemohon Untuk Kasasi sekarang ini. Akan tetapi setelah berselang  $\pm$  22 tahun kemudian tepatnya 4 April 2008 terjadi ekses dan persoalan menyangkut Tapal Batas tanah yang dikuasai Termohon Untuk Kasasi sekarang ini dengan tanah objek perkara tersebut. Maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di Kantor Dusun Kabun Baru yang dihadiri oleh fungsional masyarakat sebagai mana vide surat bukti tersebut ditampilkan dalam bentuk produk surat T.B dan C.7 yang ikut disaksikan dan ditandatangani oleh saksi 4. (SUHAIDI,SE) sebagai kapasitas ketua pemuda setempat, yang ditampilkan Termohon Untuk Kasasi Penggugat-Penggugat asal Vide Berita Acara Pemeriksaan Perkara Perdata No. 45 /Pdt.G/2008/PN.PRM sekarang ini hal. 21.
7. Bahwa Majelis Hakim pada pemeriksaan ditingkat Banding dan Pemeriksaan di tingkat pertama yang lalu a-quo telah salah dan amat sangat keliru dalam menerima dan menafsirkan keterangan saksi-saksi yang telah ditampilkan Termohon Untuk Kasasi Terbanding A dan Penggugat-Penggugat asal dalam pemeriksaan perkara sekarang ini yang lalu sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dijadikan dasar pertimbangan terhadap tanah objek perkara ini adalah harta alm. Mamak/paman Penggugat-Penggugat asal Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kasasi yang bernama alm. DUNDANG (Lk) yang dulunya tergadai kepada almh. NURAL'NI (Pr) Istri Pemohon Untuk Kasasi A dan Ibu Kandung dari Pemohon Untuk Kasasi B, pada hal saksi-saksi tersebut sebahagian besar tidaklah bertempat tinggal/domisili di sekitar tanah objek sengketa tersebut berada dan saksi-saksi tersebut tidak pula dapat menjelaskan dalam bentuk apa tanah objek perkara sekarang ini diperdapat oleh alm. DUNDANG tersebut apakah malalui manaruko hutan ataupun rimba atau silih jahiah atau harta pencaharian. Maka oleh sebab itu status tanah objek perkara ini yang tidak jelas sama sekali dalam pemeriksaan perkara sekarang ini.

8. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama yang lalu Judex Facti In Casu telah salah dan amat sangat keliru dalam memberikan penilaian terhadap surat-surat bukti pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara ini sehingga telah memberikan suatu kesimpulan dalam pokok perkara di mana mengabulkan sebagian dari pada gugatan Pengugat-Penggugat-Termohon Untuk Kasasi sekarang ini dan Menyatakan MAZNI (Penggugat.I) adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dan Penggugat-Pengugat yang lainnya adalah anggota kaum serta dengan menyatakan dengan sebuah Ranji/Silsilah Keturunan, di mana Penggugat-Penggugat asal-Termohon Untuk Kasasi sekarang ini adalah seketurunan, seharga, sepusaka, segelok segadai yang berarti tanah objek perkara sekarang ini adalah harta pusaka tinggi secara berkaum dari Penggugat-Penggugat asal Termohon Untuk Kasasi. Pada semua produk surat bukti yang mendukung terhadap hal tersebut bukanlah dilahirkan oleh Nagari di mana tanah objek sengketa tersebut berada dan begitu juga secara ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung tempat tanah objek sengketa tersebut berada secara hukum adatnya tidak mengenal masyarakatnya yang bersuku CANIAGO akan tetapi Nagari Lubuk Alung hanya mempunyai suku PANYALAI. Sebagaimana suku yang dicantumkan oleh Termohon Untuk Kasasi Penggugat-Penggugat asal vide jawaban/tangkisan Pemohon Untuk Kasasi Tergugat B dan C asal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu obyek sengketa adalah milik mamak para Penggugat.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat A dan Nuraini (alm) mensertifikatkan obyek sengketa dan mendirikan bangunan di atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi (Judex Facti) tidak salah dalam menerapkan hukum lagipula alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengan cam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. BAHAR, 2. YULIARFI, 3. SITON, 4. SIUPIK, 5. FELI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. BAHAR, 2. YULIARFI, 3. SITON, 4. SIUPIK, 5. FELI tersebut ;**

Membebaskan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Februari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **H.**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua :**

**Ttd. / R. IMAM HARJADI, SH. MH.**

**Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

**Biaya Kasasi :**

**Panitera Pengganti :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

**TUTY HARYATI, SH.MH.**

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah ... Rp. 500.000,-

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA**

**SOEROSO ONO, SH.MH.**

**NIP. 040 044 809**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1500 K/Pdt/2010